



Cianjur, 24 Februari 2025

Nomor : B/500.9.13.2/7/Disdikpora/02/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : Aktivasi akun ***coretax system djonline***  
Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah

Kepada Yth :

1. Para Kepala SMP Negeri/Swasta
2. Para Kepala SD Negeri/Swasta
3. Kepala PAUD/TK Negeri/Swasta
4. Kepala SKB-PNFI
5. Kepala PKBM

Di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cianjur

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan Langkah-langkah terkait Kewajiban Perpajakan pada satuan Pendidikan sebagai berikut :

- a. Dalam kewajiban perpajakan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah instansi induk yang membawahi Subunit/NITKU TK/SD/SMP/SKB Negeri;
- b. Bagi TK/PAUD/SD/SMP/PKBM Swasta yang menaunginya adalah Yayasan yang membawahi lembaga tersebut;
- c. Kepala Sekolah dan bendahara PAUD/TK/SD/SMP/SKB/PKBM wajib mengaktifasi ***coretax system*** secara pribadi pada laman : <https://coretaxdjp.pajak.go.id/> dengan catatan NIK sudah padan dengan NPWP pribadi;
- d. Dalam Coretax system penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep *impersonating*;
- e. Dalam skema *impersonating*, pengelolaan akun Wajib Pajak, baik Badan maupun Orang Pribadi, dijalankan oleh pengurus/wakil atau kuasa yang ditunjuk. Pengaturan manajemen akses akun Wajib Pajak dengan konsep *impersonating* ini memungkinkan tidak adanya lagi *sharing password* dan penggunaan satu akun Wajib Pajak secara bersamaan;
- f. Pengelolaan akun dijalankan oleh pengurus/wakil atau kuasa Sekolah Negeri akan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- g. Sedangkan Pengelolaan akun pengurus/wakil atau kuasa Sekolah Swasta ditunjuk oleh Yayasan/Lembaga masing-masing;

- h. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, pengurus/wakil atau kuasa harus diberikan *role access*;
- i. Untuk menjadi *impersonating* dan pemberian *role access* kepada kepala sekolah dan bendahara wajib mengisi data pada form : <https://bit.ly/433CzNv> sesuai dengan subunit/NITKU sekolah masing-masing atau dengan barcode dibawah ini;
- j. *Role access* dalam aplikasi Coretax dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu terkait SPT, bupot/faktur, registrasi dan perubahan data, layanan perpajakan, pembayaran dan pemindahbukuan, serta pengembalian dan kompensasi;
- k. Sedangkan untuk PAUD/TK/SD/SMP/PKBM Swasta pemberian *role access* oleh Yayasan yang menaungi lembaga masing-masing;
- l. Lebih lanjut dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dapat menghubungi :
  1. Sopyan (Bag.Keuangan Disdikpora) 0856-8560-272
  2. Fauzi (KPP Pratama Cianjur) 0898-7055-395



Demikian perintah ini kami sampaikan, untuk segera dilaksanakan.

Kepala,



**RUHLI SOLEHUDIN**

Pembina, IV/a

NIP.197707182009011002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Cianjur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Cianjur;
5. Kepala BKAD Kabupaten Cianjur.